



- Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;
5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
6. Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. Kepala Madrasah/Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan;
11. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan
12. Pegawai Kementerian Agama.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR SE. 31 TAHUN 2024
TENTANG
PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2024

A. Umum

1. Bahwa untuk memperingati Hari Pahlawan Tahun 2024 secara Khidmat dan Tertib, Menteri Sosial Republik Indonesia telah menerbitkan surat Nomor : S.2144/MS/PB.06.00/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 Hal : Penyampaian Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Sosial Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 pada Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk mengatur Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 pada Kementerian Agama.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 pada Kementerian Agama yang meliputi tema dan teknis pelaksanaannya.

D. Ketentuan

Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 pada Kementerian Agama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:



1. Tema
Tema Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 yaitu **“Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu”** ;
2. Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 pada Kementerian Agama dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. di tingkat pusat, Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 secara luring di Kantor Kementerian Agama Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3 – 4 Jakarta mulai pukul 07.30 WIB dan peserta upacara menggunakan pakaian dinas harian atasan warna putih lengan panjang bawahan warna hitam , Inspektur Upacara Menteri Agama;
 - b. di tingkat daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama mengikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 secara luring dari kantor masing – masing mulai pukul 07.30 waktu setempat dan peserta upacara menggunakan pakaian dinas harian;
 - c. Setiap unit organisasi dan satuan pendidikan pada Kementerian Agama menyemarakkan peringatan Hari Pahlawan mulai tanggal 1 s.d 10 November 2024 dengan memasang spanduk, baliho, banner, media dalam/luar ruang, dan media sosial;
 - d. setiap unit organisasi pada Kementerian Agama menjadikan bulan November sebagai bulan mengenang dan menghormati jasa serta perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan;
 - e. menggunakan logo, tema dan tagline yang dapat diunduh melalui *link: <https://Kemensos.go.id/uploads/topics/17305488104415.pdf>*;

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,



↑ MUHAMMAD ALI RAMDHANI ↓

